



PUTUSAN

Nomor 250/Pdt.G/2014/PA.Skg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai talak kumulasi harta bersama antara :

Tergugat, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut pemohon konvensi / tergugat rekonvensi.

melawan

Penggugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut termohon konvensi / penggugat rekonvensi.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan para pihak serta saksi-saksi.

Telah memeriksa alat bukti surat.

DUDUK PERKARANYA

Dalam konvensi :

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan bertanggal 13 Maret 2014 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal 13 Maret 2014 dengan register perkara Nomor 250/Pdt.G/2014/PA.Skg. pemohon telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri sah, menikah pada hari Selasa, tanggal 29 Januari 1991, di Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 273/III/1991, tanggal 30 April 1991 yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa usia perkawinan pemohon dengan termohon hingga permohonan ini diajukan telah mencapai 23 tahun 1 bulan lebih, pernah hidup bersama selama 20 tahun dan dikaruniai 2 orang anak yaitu Anak I (17



tahun) dan Anak II (7 tahun).

3. Bahwa awalnya rumah tangga pemohon dengan termohon berjalan harmonis, namun pada akhir Tahun 2010 pada waktu pemohon sedang bekerja di sawah, termohon pergi meninggalkan rumah dengan mengambil semua barang-barangnya kemudian kembali ke rumah orang tuanya.
4. Bahwa pemohon dengan termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun 1 bulan lebih tanpa saling menghiraukan lagi, dan sudah diusahakan untuk rukun tetapi termohon tidak mau lagi rukun.
5. Bahwa pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Sengkang.

Berdasarkan uraian tersebut di atas serta bukti-bukti yang akan diajukan pemohon di persidangan, maka pemohon memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Mengizinkan kepada pemohon, **Tergugat**, untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada termohon, **Penggugat** di hadapan sidang Pengadilan Agama Sengkang.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon dan termohon datang menghadap di persidangan, lalu ketua majelis berupaya mendamaikan para pihak akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa upaya perdamaian di luar persidangan melalui mediasi telah dilaksanakan oleh salah seorang mediator yaitu Dra. Musabbihah, S.H., M.H. dan berdasarkan laporan tertanggal 29 April 2014, ternyata mediassi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan, selanjutnya surat permohonan pemohon dibacakan dan ternyata oleh pemohon tetap mempertahankan isi dan maksud surat permohonannya tersebut.

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan pemohon tersebut, termohon kemudian mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya yaitu :



- Bahwa benar pemohon dengan termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 29 Januari 1991, di Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo.
- Bahwa setelah menikah, pemohon dengan termohon tinggal bersama silih berganti di rumah orang tua pemohon dan di rumah orang tua termohon, kemudian pindah di rumah sendiri di Lajokka, dan dikaruniai 2 orang anak yaitu Anak I (17 tahun) dan Anak II (7 tahun), keduanya tinggal bersama termohon.
- Bahwa benar termohon pergi meninggalkan rumah dengan membawa semua barang-barang milik termohon pada saat pemohon tidak ada di rumah karena pemohon pergi ke sawah.
- Bahwa termohon meninggalkan pemohon karena pemohon malas bekerja, pemohon tidak pernah cukup kalau memberi uang belanja sehari-hari, hanya Rp 10.000,00- (sepuluh ribu rupiah) padahal kebutuhan kedua anaknya saja sehari Rp 20.000,00- (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa pemohon dengan termohon sering bertengkar siang atau malam hari sehingga termohon merasa malu kepada tetangga.
- Bahwa pemohon dengan termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun lebih, dan selama berpisah tempat tinggal pemohon pernah datang menemui termohon untuk rukun, tetapi termohon tidak mau lagi rukun dengan pemohon.
- Bahwa termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan pemohon, akan tetapi termohon akan mengajukan gugatan balik (rekonvensi).

Bahwa selanjutnya pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya menerima dan membenarkan jawaban termohon.

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya pemohon mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 273/III/1991, tanggal 30 April 1991 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo (bukti P).

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi di dalam persidangan yaitu :

1. **Saksi I**, umur 57 tahun, setelah bersumpah kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal pemohon karena saksi adalah paman pemohon.



- Bahwa awalnya rumah tangga pemohon dengan termohon bahagia dan dikaruniai 2 orang anak, namun sejak Tahun 2010 rumah tangga mereka selalu diwarnai dengan perselisihan dan percekocokan.
- Bahwa pemohon dengan termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun lebih atau sejak Tahun 2010 hingga sekarang tanpa saling menghiraukan lagi karena termohon meninggalkan pemohon, dan termohon dua kali datang mengambil semua barang-barangnya.

2. **Saksi II**, umur 45 tahun, setelah bersumpah kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena saksi bertetangga dengan pemohon.
- Bahwa awalnya rumah tangga pemohon dengan termohon bahagia dan dikaruniai 2 orang anak, namun sejak Tahun 2010 rumah tangga mereka selalu diwarnai dengan perselisihan dan percekocokan.
- Bahwa pemohon dengan termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun lebih atau sejak Tahun 2010 hingga sekarang tanpa saling menghiraukan lagi karena termohon meninggalkan pemohon, dan termohon dua kali datang mengambil semua barang-barangnya.

Bahwa atas keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut pemohon menyatakan menerima.

Dalam rekonsensi :

Bahwa termohon / penggugat mengajukan gugatan balik (rekonsensi) dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum menikah penggugat memiliki perhiasan emas 22 karat berupa gelang dan kalung yang seluruhnya seberat 25 gram.
2. Bahwa pada Tahun 2001 perhiasan emas tersebut dijual oleh tergugat seharga Rp 80.000,00- (delapan puluh ribu rupiah) per gram sebagai tambahan untuk membeli tanah seluas 10 m x 30 m di Lajokka, Desa Mannagae, Kecamatan Tanasitolo seharga Rp 19.500.000,00- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah).
3. Bahwa pada Tahun 2007 penggugat dan tergugat membeli lagi tanah seluas 1 x 30 m seharga Rp 4.500.000,00- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sehingga menjadi 11 m x 30 m.
4. Bahwa ketika penggugat dengan tergugat menikah, ada ma'har berupa tanah seluas 10 are.



5. Bahwa tanah-tanah tersebut di atas sudah dijual semua oleh tergugat kepada Sudi seharga Rp 50.000.000,00- (lima puluh juta rupiah).
6. Bahwa penggugat sudah minta bagian kepada tergugat dari hasil penjualan tanah tersebut sejumlah Rp 30.000.000,00- (tiga puluh juta rupiah), tetapi tergugat menolak.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, penggugat memohon kepada majelis hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menetapkan perhiasan emas 22 karat berupa gelang dan kalung yang seluruhnya seberat 25 gram adalah milik penggugat.
3. Menghukum tergugat untuk menyerahkan kepada penggugat.
4. Menetapkan ma'har berupa tanah seluas 10 are adalah milik penggugat.
5. Menghukum tergugat untuk menyerahkan kepada penggugat.
6. Menetapkan hasil penjualan tanah-tanah tersebut adalah harta bersama penggugat dengan tergugat.
7. Menetapkan seperdua dari hasil penjualan tanah tersebut adalah bagian penggugat, dan seperdua lagi adalah bagian tergugat.
8. Menghukum tergugat menyerahkan bagian penggugat.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil penggugat, dan bersedia berdamai dengan penggugat dengan memberikan sebagian uang hasil penjualan tanah tersebut yaitu sejumlah Rp 30.000.000,00- (tiga puluh juta rupiah) kepada penggugat dengan syarat bahwa penggugat tidak akan menuntut lagi selain itu.

Bahwa terhadap jawaban tergugat tersebut, penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya menerima dan setuju terhadap jawaban tergugat tersebut.

Bahwa selanjutnya pemohon konvensi / tergugat rekonsensi menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun dan memohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan.

Dalam konvensi dan rekonsensi :

Bahwa pembebanan biaya dalam perkara ini diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk seluruh hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan dengan maksud dan tujuan untuk menjatuhkan talak terhadap termohon dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya yaitu bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri sah, menikah pada hari Selasa, tanggal 29 Januari 1991, di Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, setelah menikah pernah hidup bersama selama 20 tahun dan dikaruniai 2 orang anak yaitu Anak I (17 tahun) dan Anak II (7 tahun), awalnya rumah tangga pemohon dengan termohon berjalan harmonis, namun pada akhir Tahun 2010 pada waktu pemohon sedang bekerja di sawah, termohon pergi meninggalkan rumah dengan mengambil semua barang-barangnya kemudian kembali ke rumah orang tuanya sehingga pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal selama 3 tahun 1 bulan lebih tanpa saling menghiraukan lagi, dan sudah diusahakan untuk rukun tetapi termohon tidak mau lagi rukun, oleh karena itu pemohon tidak mampu lagi membina rumah tangga bersama dengan termohon.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon dan termohon datang menghadap di persidangan, lalu ketua majelis berupaya mendamaikan para pihak akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa upaya perdamaian di luar persidangan melalui mediasi juga telah dilaksanakan oleh mediator yaitu Dra. Musabbihah, S.H., M.H. dan berdasarkan laporan mediator tersebut, ternyata mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan pemohon, termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil pemohon dan menambahkan bahwa termohon meninggalkan pemohon karena pemohon malas bekerja, pemohon tidak pernah cukup kalau memberi uang belanja sehari-hari kepada termohon, hanya sejumlah Rp 10.000,00- (sepuluh ribu rupiah) padahal kebutuhan kedua anaknya saja setiap hari sejumlah Rp 20.000,00- (dua puluh ribu rupiah), pemohon dengan termohon sering bertengkar siang atau malam hari sehingga termohon merasa malu



kepada tetangga, pemohon dengan termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun lebih, dan selama berpisah tempat tinggal pemohon pernah datang menemui termohon untuk rukun, tetapi termohon tidak mau lagi rukun dengan pemohon.

Menimbang, bahwa meskipun termohon mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil pemohon, akan tetapi perkara permohonan talak ini sifatnya *lex spesialis*, karena perceraian atau talak itu menurut salah satu Hadits Rasulullah SAW, adalah merupakan suatu perbuatan yang halal akan tetapi dibenci oleh Allah SWT, sehingga perceraian itu adalah merupakan upaya terakhir dan dianggap sebagai suatu kondisi yang sifatnya sangat terpaksa atau darurat setelah berbagai upaya telah dilakukan tidak berhasil, oleh karena itu untuk memenuhi maksud Hadits Rasulullah SAW tersebut dan sekaligus untuk menghindari adanya kemungkinan perceraian ini direayasa, maka majelis hakim memandang perlu membebani pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 273/III/1991, tanggal 30 April 1991 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo (bukti P).

Menimbang, bahwa alat bukti P. tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa pemohon dengan termohon telah menikah pada hari Selasa, tanggal 29 Januari 1991 di Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, dan alat bukti tersebut adalah merupakan alat bukti autentik karena dibuat dan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat secara formil dan materil, oleh karena itu pula berdasarkan alat bukti tersebut maka apa yang didalilkan oleh pemohon bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri sah dipandang telah terbukti.

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi di dalam persidangan yaitu **Saksi I**, umur 57 tahun dan **Saksi II**, umur 45 tahun, setelah bersumpah kemudian kedua saksi tersebut memberi keterangan yang sama dan pada pokoknya yaitu bahwa awalnya rumah tangga pemohon dengan termohon bahagia dan dikaruniai 2 orang anak, namun sejak Tahun 2010 rumah tangga mereka selalu diwarnai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perselisihan dan percekcoakan, pemohon dengan termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun lebih atau sejak Tahun 2010 hingga sekarang tanpa saling menghiraukan lagi karena termohon meninggalkan pemohon, dan termohon dua kali datang mengambil semua barang-barangnya.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan-keterangan yang telah disampaikan saksi-saksi pemohon tersebut tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya bahkan saling bersesuaian dan mendukung seluruh dalil-dalil pemohon, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg., maka keterangan-keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti karena telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil sebagai alat bukti, oleh karena itu pula keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut dapat disimpulkan sebagai fakta-fakta dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon dan termohon, alat bukti P. dan keterangan saksi-saksi pemohon maka dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Pemohon dengan termohon adalah suami isteri sah, menikah pada hari Selasa, tanggal 29 Januari 1991, di Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo.
- Setelah menikah pemohon dengan termohon pernah membina rumah tangga selama 20 tahun dan dikaruniai 2 orang anak yaitu Anak I (17 tahun) dan Anak II (7 tahun).
- Bahwa selama membina rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon siang atau malam hari.
- Pada akhir Tahun 2010 termohon pergi meninggalkan pemohon ketika pemohon sedang bekerja di sawah, karena pemohon tidak pernah memberi nafkah yang cukup kepada termohon dan sejak saat itu mereka telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun lebih hingga sekarang tanpa saling menghiraukan lagi.
- Termohon sudah dua kali datang mengambil barang-barangnya di tempat tinggal pemohon.
- Selama berpisah tempat tinggal, pemohon pernah datang menemui termohon untuk rukun, tetapi termohon tidak mau lagi rukun dengan pemohon.

Menimbang, bahwa meskipun setelah menikah pemohon dengan termohon pernah tinggal bersama membina rumah tangga dalam waktu yang cukup lama yaitu kurang lebih 20 tahun, bahkan telah dikaruniai 2 orang anak,

Hal 8 dari 16 hal. Put. No.250/Pdt.G/2014/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan tetapi seiring dengan perjalanan waktu ternyata sekarang mereka sudah berpisah tempat tinggal yang cukup lama yaitu sekitar 3 tahun lebih tanpa saling menghiraukan lagi, maka dengan fakta tersebut telah membuktikan atau setidaknya dapat diduga kuat bahwa hubungan pemohon dengan termohon sebagai suami isteri sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena jika hubungan mereka masih rukun dan harmonis, maka tidak sepatutnya pemohon dengan termohon sebagai suami isteri yang sudah lama membina rumah tangga bahkan telah dikaruniai 2 orang anak, lalu tiba-tiba berpisah tempat tinggal yang cukup lama tanpa saling menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa selain dari pada itu perpisahan tempat tinggal yang cukup lama tersebut juga merupakan salah satu bentuk perselisihan terus menerus meskipun bentuknya bukan perselisihan dengan berhadapan secara langsung, tetapi sudah tidak terjalin lagi komunikasi atau hubungan yang baik secara lahir dan bathin di antara mereka, karena tidak mungkin mereka berpisah tempat tinggal yang cukup lama tanpa saling menghiraukan lagi jika tidak ada perselisihan di antara mereka.

Menimbang, bahwa ternyata selama membina rumah tangga hubungan pemohon dengan termohon selalu diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran baik di waktu siang maupun di waktu malam hari, dan penyebab perselisihan dan pertengkaran di antara mereka diduga disebabkan karena termohon tidak bisa menerima sikap pemohon yang apabila memberi nafkah kepada termohon tidak pernah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya, karena tidak tahan lagi maka termohon pergi meninggalkan pemohon.

Menimbang, bahwa tidaklah sangat penting untuk dibuktikan dan dipertimbangkan mengenai siapa dan apa yang menjadi sumber perselisihan dan pertengkaran atau dengan kata lain tidak penting untuk dibuktikan siapa yang salah atau siapa yang benar, akan tetapi yang perlu dibuktikan dan dipertimbangkan yaitu apakah telah terjadi perselisihan terus menerus antara pemohon dengan termohon ?, jika benar telah terjadi perselisihan terus menerus, maka sudah sejauh mana akibat atau dampak yang ditimbulkan dari perselisihan itu ?, apakah rumah tangga mereka masih patut dipertahankan ataukah tidak ?, hal ini juga sesuai dengan kaidah hukum yang bersumber dari Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 534 K/Pdt/96, tanggal 18-6-1996 yaitu dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perceraian atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat



adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak ?.

Menimbang, bahwa sikap termohon yang pergi meninggalkan pemohon tanpa izin atau tanpa sepengetahuan pemohon karena pemohon sedang berada di sawah, bahkan termohon sudah mengambil semua barang-barang miliknya yang berada di rumah kediaman bersama, dan meskipun pemohon pernah datang menemui termohon dengan maksud untuk rukun kembali akan tetapi termohon menolak untuk rukun kembali dengan pemohon, maka hal itu dapat dinilai bahwa termohon tidak punya lagi keinginan atau i'tikad baik untuk kembali membina dan mempertahankan rumah tangganya bersama dengan pemohon.

Menimbang, bahwa kepergian termohon meninggalkan pemohon diduga merupakan akumulasi atau puncak dari berbagai perselisihan yang terjadi sebelumnya karena sejak termohon meninggalkan pemohon, maka pemohon dengan termohon tidak pernah lagi rukun bahkan pemohon pernah datang menemui termohon dengan maksud untuk rukun kembali akan tetapi termohon menolak untuk rukun kembali dengan pemohon.

Menimbang, bahwa sementara itu disisi lain diduga pula bahwa pemohon tidak merasakan lagi ketenangan dan kebahagiaan dalam rumah tangganya, dan tidak mampu lagi bertahan dalam kondisi rumah tangga yang demikian itu, sehingga meskipun telah diupayakan perdamaian melalui mediasi yang telah dilaksanakan oleh salah seorang hakim mediator yaitu Dra. Musabbihah, S.H., M.H., ternyata mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan, demikian pula oleh majelis hakim telah menasehati pemohon di dalam persidangan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang Undang Nomor Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 154 ayat 1 R.Bg., Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi juga tidak berhasil karena pemohon tetap bertekad dan bertahan pada prinsipnya yaitu ingin bercerai dengan termohon.

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah



dan rahmah, sebagaimana yang maksud dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa ikatan lahir antara seorang suami dengan seorang isteri dapat dimaknai atau dapat ditandai antara lain dengan terjalinnya hubungan atau komunikasi yang baik secara fisik di antara mereka seperti masih saling menyapa dan masih bersama-sama dalam sebuah rumah tangga, sedangkan ikatan bathin antara seorang suami dengan seorang isteri dapat dimaknai antara lain yaitu terjalinnya kebersamaan dan komunikasi yang baik, terciptanya rasa aman, ketenangan, ketenteraman, kebahagiaan, saling mencintai dan menyayangi, saling menghormati dan sebagainya, sehingga apabila unsur-unsur tersebut sudah tidak terpenuhi lagi dalam sebuah rumah tangga, maka besar dugaan bahwa ikatan lahir dan bathin suami isteri tersebut sudah putus atau setidaknya sudah sangat renggang.

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara makna ikatan lahir dan bathin tersebut dengan fakta-fakta dan kondisi rumah tangga pemohon dengan termohon, maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur dari makna atau pengertian ikatan lahir dan bathin tersebut sudah tidak terpenuhi lagi dalam kehidupan rumah tangga mereka, tidak terjalin lagi kebersamaan dan komunikasi yang baik secara lahir dan bathin selama 3 tahun lebih, rumah tangga mereka sudah pecah disebabkan karena perselisihan terus menerus, dan tidak ada lagi harapan mereka akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa atau fakta-fakta tersebut ternyata tidak berdiri sendiri tetapi saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan, sehingga apabila dianalisa keterkaitan dari keseluruhan peristiwa atau fakta tersebut, maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum yaitu bahwa ikatan lahir dan bathin antara penggugat dengan tergugat sudah putus dan rumah tangga mereka sudah pecah disebabkan karena perselisihan terus menerus, serta tidak ada lagi harapan mereka akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa ternyata fakta-fakta hukum tersebut terbukti telah memenuhi unsur-unsur dari ketentuan hukum yang berlaku yang dapat dijadikan sebagai dasar atau alasan perceraian khususnya Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum



Islam yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan lahir dan bathin antara pemohon dengan termohon sudah putus dan rumah tangga mereka sudah pecah disebabkan karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada lagi harapan mereka akan hidup rukun kembali, maka tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang maksud dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, juga tidak dapat lagi terwujud dalam kehidupan rumah tangga mereka, sementara itu pemohon juga sudah bertekad dan bertahan pada prinsipnya ingin bercerai dengan termohon, dan hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT dalam Surat Al Baqarah ayat 227 yaitu :

﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْكُمْ أَنْ تَضَعُوا فِيهِنَّ الْكِلَابَ فَإِذَا طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ بَيْنِ يَدَيْكُمْ أَنْ تَضَعُوا فِيهِنَّ الْكِلَابَ فَإِذَا طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ بَيْنِ يَدَيْكُمْ أَنْ تَضَعُوا فِيهِنَّ الْكِلَابَ فَإِذَا طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ بَيْنِ يَدَيْكُمْ أَنْ تَضَعُوا فِيهِنَّ الْكِلَابَ﴾

Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui",

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan pemohon dengan termohon tidak layak lagi untuk dipertahankan, karena apabila perkawinan mereka dipaksakan untuk tetap dipertahankan dalam kondisi yang demikian itu, maka bukan saja tujuan perkawinan tidak dapat terwujud dalam kehidupan rumah tangga mereka, tetapi juga hal itu berarti mempertahankan sesuatu yang tidak memberi manfaat bagi mereka, bahkan sebaliknya diduga hanya akan semakin menambah kemudharatan (bahaya) dan penderitaan bagi kedua belah pihak, dan hal ini sejalan pula dengan kaidah fiqih yaitu :

درء المفسد اولي من جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan daripada meraih atau mendapatkan kebaikan", dan

الضرر يزال

Artinya : "Bahaya atau kemudharatan harus dihilangkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon dan termohon, fakta-fakta hukum serta pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor



1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim berpendapat bahwa apa yang menjadi alasan-alasan atau dalil-dalil pemohon untuk bercerai dengan termohon secara substansi dinyatakan telah terbukti berdasar dan beralasan menurut hukum serta telah memenuhi alasan perceraian khususnya Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu petitum permohonan pemohon yang menghendaki agar majelis hakim menjatuhkan putusan yang amarnya yaitu memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap termohon adalah patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 64 A ayat (2) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan yang kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Sengkang berkewajiban untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, setelah pemohon mengucapkan ikrar talak untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Dalam rekonsensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi ini adalah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan gugatan konvensi di muka.



Menimbang, bahwa penggugat mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelum menikah penggugat memiliki perhiasan emas 22 karat berupa gelang dan kalung yang seluruhnya seberat 25 gram.
- Bahwa pada Tahun 2001 perhiasan emas tersebut dijual oleh tergugat seharga Rp 80.000,00- (delapan puluh ribu rupiah) per gram sebagai tambahan untuk membeli tanah seluas 10 m x 30 m di Lajokka, Desa Mannagae, Kecamatan Tanasitolo, harga tanah tersebut seluruhnya Rp 19.500.000,00- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada Tahun 2007 penggugat dan tergugat membeli lagi tanah seluas 1 x 30 m seharga Rp 4.500.000,00- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sehingga menjadi 11 m x 30 m.
- Bahwa ketika penggugat dengan tergugat menikah, ada ma'har berupa tanah seluas 10 are.
- Bahwa tanah-tanah tersebut di atas sudah dijual semua oleh tergugat kepada Sudi seharga Rp 50.000.000,00- (lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa penggugat bermaksud dan bertujuan agar Pengadilan menetapkan perhiasan emas 22 karat berupa gelang dan kalung yang seluruhnya seberat 25 gram, dan ma'har berupa tanah seluas 10 are, adalah milik penggugat, dan memerintahkan kepada tergugat untuk menyerahkan milik penggugat tersebut kepada penggugat.

Menimbang, bahwa selain itu penggugat juga bermaksud dan bertujuan agar Pengadilan menetapkan hasil penjualan tanah seluas 11 m x 30 m yaitu Rp 50.000.000,00- (lima puluh juta rupiah) adalah harta bersama penggugat dengan tergugat, dan menetapkan seperdua dari hasil penjualan tanah tersebut adalah bagian penggugat, dan seperdua lagi adalah bagian tergugat, serta menghukum tergugat menyerahkan bagian penggugat.

Menimbang, bahwa apabila tergugat bersedia memberikan sebagian dari uang hasil penjualan tanah seluas 11 m x 30 m tersebut yaitu sejumlah Rp 30.000.000,00- (tiga puluh juta rupiah) kepada penggugat, maka penggugat tidak akan menuntut lagi harta selain itu.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil penggugat, dan tergugat bersedia berdamai dengan penggugat dengan memberikan sebagian uang hasil penjualan tanah seluas 11 m x 30 m tersebut



yaitu sejumlah Rp 30.000.000,00- (tiga puluh juta rupiah) kepada penggugat dengan syarat bahwa penggugat tidak akan menuntut lagi harta selain itu.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tergugat tersebut, penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya menerima dan setuju terhadap jawaban tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat dan tergugat sepakat berdamai, dan tergugat bersedia memberikan sebagian uang hasil penjualan tanah seluas 11 m x 30 m yaitu sejumlah Rp 30.000.000,00- (tiga puluh juta rupiah) kepada penggugat dengan syarat bahwa penggugat tidak akan menuntut lagi harta selain itu, maka kepada para pihak dihukum untuk menaati hasil kesepakatannya tersebut.

Dalam konvensi dan rekonsensi :

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon konvensi / tergugat rekonsensi.

Memperhatikan seluruh ketentuan hukum yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada pemohon (**Tergugat**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (**Penggugat**) di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, setelah pemohon mengucapkan ikrar talak.

Dalam Rekonsensi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebahagian.
2. Menghukum tergugat untuk memberikan sebagian uang hasil penjualan tanah seluas 11 m x 30 m yaitu sejumlah Rp 30.000.000,00- (tiga puluh juta rupiah) kepada penggugat.
3. Menolak gugatan penggugat selebihnya.



Dalam konvensi dan reconvensi :

- Membebaskan pemohon konvensi / tergugat reconvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Senin tanggal 9 Juni 2014 M, bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1435 H, oleh Drs. H. M. Nasruddin, S.H., sebagai ketua majelis, Drs. M. Yasin Paddu dan Drs. H. Umar D, hakim-hakim anggota, putusan mana diucapkan oleh ketua majelis dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2014 M, bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1435 H, yang didampingi hakim-hakim anggota, dibantu H. Khaeruddin, S.Ag., panitera pengganti, dihadiri pula oleh pemohon konvensi / tergugat reconvensi dan termohon konvensi / penggugat reconvensi.

Hakim-hakim anggota,

Ketua majelis,

ttd.

Drs. M. Yasin Paddu

ttd.

Drs. H. M. Nasruddin, S.H.

ttd.

Drs. H. Umar D

Panitera pengganti

ttd.

H. Khaeruddin, S.Ag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran : Rp 30.000,00-
- Biaya ATK : Rp 50.000,00-
- Biaya panggilan : Rp 150.000,00-
- Redaksi : Rp 5.000,00-
- Meterai : Rp 6.000,00-

Jumlah : Rp 241.000,00-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Sengkang

Kamaluddin, S.H, M.H.